



KEPUTUSAN LURAH KUNINGAN BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KELURAHAN SADAR HUKUM TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum di Tahun 2013 - 2014 diwajibkan untuk membuat Surat Keputusan Kelompok Sadar Hukum.
- g
- b. Bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dengan membentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga Negara, dalam sikap dan prilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia maka perlu dibentuk Kelompok Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- c. Bahwa Untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan ada 7 (tujuh) Kelurahan yang akan melaksanakan kegiatan Pembentukan Kelompok dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum tahun 2022 yaitu:
1. Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama
 2. Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
 3. Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan
 4. Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
 5. Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran
 6. Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
 7. Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Kuningan Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Kuningan Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 7. Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

9. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72011);
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KELURAHAN SADAR HUKUM TINGKAT KELURAHAN KUNINGAN BARAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2022.**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembinaan terhadap Kelompok Kelurahan Sadar Hukum dilakukan kepada Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum pada Tahun 2013 sampai dengan 2014, kegiatan dilaksanakan secara berencana terpadu dan berkelanjutan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dan Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan tempat, waktu yang telah disepakati dan materi yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022

KELURAH KUNINGAN BARAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



AGUS MUHARAM, SH
NIP 196704111997031007

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Camat Mampang Prapatan
4. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KUNINGAN BARAT
NOMOR .15 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
HUKUM PADA KELURAHAN KUNINGAN BARAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN KUNINGAN BARAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

A. (KELOMPOK RW 01)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Zainus Syakur	Ketua RW 01	
2	Hamim	LMK RW 01	
3	Fatulloh	Ketua RT.001/01	
4	Agustin Hidayati	Ketua RT.002/01	
5	Muhammad	Ketua RT.003/01	
6	Sugiono	Ketua RT.004/01	
7	Dhami	Ketua RT.005/01	
8	Abd Kholik	Ketua RT.006/01	
9	M. Irfan	Ketua RT.009/01	
10	Pudjai	Ketua RT.010/01	
11	Nahrawi	Ketua RT.011/01	
12	Iwan	Ketua RT.012/01	
13	Ma'mun Murod	Ketua RT.013/01	
14	Yudi Purwanto	FKDM	
15	Maimunah	Kader	
16	Amrinah	PKK	
17	Mardiyah	PKK	
18	Saidah	PKK	
19	Eni Dwi	Jumantik	
20	Nurhayati	Jumantik	
21	Suryati	Jumantik	
22	Sumiyati	Posyandu	
23	Neneng	Posyandu	
24	Rosyadah	Posyandu	
25	Nanin	Posyandu	

B. (Kelompok RW 03)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Sariman	Ketua RW 03	
2	H. Ahmad Ali Raja'i	LMK RW 03	
3	Indawan	Ketua RT.001/03	
4	Rusmin	Ketua RT.002/03	
5	Zakaria Muhidin	Ketua RT.006/03	
6	Agustina	Ketua RT.007/03	
7	Setyo Ediyanto	Ketua RT.008/03	
8	Sodikin	Ketua RT.009/03	
9	Suwanto	Ketua RT.010/03	
10	Sri Kartini	Posyandu	
11	Sri Lestari	Posyandu	
12	Yuni	Posyandu	
13	Ika Hartati	Jumantik	
14	Murhamah	Jumantik	
15	Nori Kusmiyatun	Jumantik	
16	Sukarni	Jumantik	
17	Pujowati	PKK	
18	Maryani	PKK	
19	Sugeng Hariyanti	PKK	
20	Mariah	PKK	
21	Mariyam	PKK	
22	Kartiyem	PKK	
23	Frisca Cecilia AF	Karang Taruna	
24	Jihan Fahira	Karang Taruna	
25	Angeli Rika Afrisca	Karang Taruna	

LURAH KUNINGAN BARAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



AGUS MUHARAM, SH
NIP 196704111997031007